

**ASAS IKTIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH**
Marwah, SH.,MH
Universitas Hasanuddin Makassar

Abstract

The house is a basic need that has a role in the forming the character and personality of the nation. In order to accommodate the needs of people to own a home, then the banks offering credit facilities (KPR). However, in practice, some clauses does not yet reflect the good faith principle that should be applied in an agreement. Therefore, the agreement made by the banks should heed the principle of good faith in every clause of the agreement as well as to adjust to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: principle of good faith, KPR Agreement

Abstrak

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, maka pihak perbankan menawarkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun dalam praktiknya, beberapa klausul dalam Perjanjian KPR belum mencerminkan adanya asas iktikad baik yang seharusnya diterapkan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, Perjanjian KPR yang dibuat oleh pihak perbankan seharusnya mengindahkan asas iktikad baik dalam setiap klausul perjanjiannya serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Asas Iktikad Baik, Perjanjian KPR

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk tanggung jawab negara berdasarkan aturan tersebut adalah melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.¹

Pemerintah berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Rumah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sebuah keluarga tetapi tidak semua orang memiliki dana untuk membangun sendiri rumah idamannya ataupun membeli rumah secara tunai. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah maka pihak perbankan menawarkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang dalam pembahasan selanjutnya disingkat KPR. KPR termasuk jenis kredit dengan agunan karena rumah yang dibeli melalui KPR itulah yang menjadi jaminannya.

Usaha perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Kegiatan perkreditan akan lancar apabila para pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut saling mempercayai. Kondisi ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut.³

Salah satu upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan perkreditan tersebut, Bank Indonesia telah membuat suatu aturan mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang harus dilaksanakan oleh perbankan nasional karena pedoman tersebut merupakan panduan agar bank

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Konsiderans menimbang huruf (b)

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Konsiderans menimbang huruf (c)

³Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Citra Aditya Bakti:Bandung, 2011), hlm. 365

mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit. Selain itu, PPKPB juga diharapkan mendorong agar setiap bank mempunyai standar dan ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada setiap proses pemberian kredit.⁴

Dalam Perjanjian KPR, konsumen sering dihadapkan pada klausul yang menyatakan bahwa konsumen menyetujui perubahan suku bunga sewaktu-waktu tanpa diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari konsumen dan perubahan tersebut bersifat mengikat. Pihak bank berhak secara sepihak menaikkan atau menurunkan suku bunga KPR dengan pemberitahuan tertulis. Selain itu, mengenai tingkat suku bunga, Bank Indonesia menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan bank yang bersangkutan. Hal ini berarti konsumen KPR belum terlindungi oleh naiknya suku bunga KPR.⁵

Padahal secara teoretis, pada saat suku bunga acuan, yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) turun, maka suku bunga simpanan dan suku buku kredit juga seharusnya mengalami penurunan. Namun, dalam kenyataannya, meskipun SBI turun menjadi 6,75%, pihak bank belum ikut menurunkan suku bunga kredit.⁶ Sementara itu, dari sektor perbankan muncul semacam pembelaan bahwa meskipun suku bunga SBI telah menurun, kondisi ini tidak dapat begitu saja diterapkan pada suku bunga simpanan bank. Hal itu terjadi karena adanya *time lag* (tenggang waktu) deposito berjangka yang tidak dapat segera diubah suku bunganya setiap saat. Akibatnya, suku bunga kredit juga tidak dapat diturunkan seketika itu juga.⁷

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (a), (b) dan (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya dalam pembahasan ini disingkat UUPK, yang memuat aturan bahwa pelaku usaha wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,⁸ memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁹ Disamping itu, wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁰ Selanjutnya, Pasal 18 huruf (g) UUPK mengatur mengenai larangan pencantuman klausul baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,

⁴Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 365

⁵Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Citra Aditya Bakti:Bandung, 2009), hlm. 57

⁶Data SBI Maret 2016, diakses dari www.bi.go.id

⁷Djoko Retnadi, diakses dari www.kompas.com/kompascetak.htm pada tanggal 11 November 2015

⁸Pasal 7 huruf (a) UUPK

⁹Pasal 7 huruf (b) UUPK

¹⁰Pasal 7 huruf (c) UUPK

lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian kredit pemilikan rumah.

PEMBAHASAN

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dengan membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga tidak berlebihan jika fungsi utama dari hukum itu adalah untuk keadilan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fungsi hukum dalam Perjanjian KPR diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur dari hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang bersangkutan sebagai konsumen sehingga tercipta suatu kontrak yang berdimensi keadilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *grand theory* yang digunakan adalah teori keadilan.

Mengutip pandangan Aristoteles tentang prinsip-prinsip keadilan yang masih sangat berpengaruh sampai saat ini bahwa keadilan adalah kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai "sesuai hukum" (*lawfulness*). Selanjutnya, Roscoe Pound mengemukakan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Keseimbangan perlindungan antara produsen dengan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan produsen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Menurut teori prinsip umum, suatu kontrak tetap mengacu pada efek *general* dari konsep kontrak itu sendiri. Jadi, walaupun banyak kontrak yang sudah ada pengaturannya secara detil dalam perundang-undangan atau dalam *draft-draft* model kontrak yang diterima umum atau yang diatur sendiri oleh para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, tetapi secara umum tetap mengacu dan tidak menyimpang secara signifikan dari prinsip-prinsip dan universal yang terdapat dalam konsep-konsep kontrak tradisional.¹¹

Isi perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1339 dan Pasal 1347 BW. Pasal 1339 BW mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

¹¹Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Citra Aditya Bakti:Bandung, 2010), hlm. 8

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1347 BW mengatur bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Sebagian peneliti hukum berpendapat bahwa sebenarnya kebiasaan yang dimaksud oleh Pasal 1347 BW itu adalah sama karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya dituangkan dalam undang-undang ialah untuk meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian, faktor kebiasaan itu harus dipertahankan.¹² Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan dan apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar. Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan, undang-undang sendiri tidak memberikan rumusnya tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata-kata ini dapat disimpulkan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.¹³

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan iktikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan iktikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil karena tujuan hukum salah satunya adalah menciptakan keadilan.¹⁴

Iktikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap

¹²Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001), hlm. 89

¹³Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (FH UII Press:Yogyakarta, 2014), hlm. 136

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti;Bandung, 2010), hlm. 235-236

oleh *civil law*. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di negara-negara yang menganut *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 *Convention Sales of Goods*. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak dan menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum kontrak dan mengikat para pihak dalam kontrak.¹⁵

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah menjadi asas yang paling penting dalam kontrak tetapi masih meninggalkan sejumlah kontroversi atau permasalahan. Sekurang-kurangnya ada tiga persoalan yang berkaitan dengan iktikad baik tersebut. Pertama, pengertian iktikad baik tidak bersifat universal. Kedua, tolok ukur (*legal test*) yang digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak. Ketiga, pemahaman dan sikap pengadilan di Indonesia berkaitan dengan fungsi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.¹⁶

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Berdasarkan makna yang demikian, menjadikan standar iktikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warga negara. Ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi.

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6.248.1 BW Belanda yang baru. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealitig* dari iktikad baik dalam makna *honesty in fact*. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk Undang-Undang Belanda menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama saja di mana iktikad baik kemudian dikarakteristikan sebagai *reasonableness (redelijkheid)* dan *equity (billijkheid)*.¹⁷ Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitor dan kreditor sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*.

¹⁵Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, hlm. 123

¹⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, hlm. 127

¹⁷Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, hlm. 132

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, iktikad baik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁸

1. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian iktikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat iktikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas iktikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu. Akibatnya, ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu. Jadi berdasarkan teori ini, janji-janji dari *developer* yang tercantum dalam brosur-brosur yang diedarkan sebagai iklan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya karena janji-janji tersebut adalah janji-janji pra kontrak yang tidak tercantum dalam pengikatan jual-beli.¹⁹ Namun berbeda dengan teori klasik hukum kontrak, menurut teori kontrak yang modern, janji-janji pra kontrak dalam brosur iklan perumahan mempunyai akibat hukum jika janji-janji ini diingkari.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa klausul dalam perjanjian kredit khususnya kredit pemilikan rumah yang merugikan pihak nasabah debitor, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hlm. 137

¹⁹Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 2

²⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 2

1. Besarnya suku bunga dapat ditinjau kembali oleh bank setiap saat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari peminjam;
2. Bank berhak sewaktu-waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan Perjanjian KPR seketika dan sekaligus terhadap seluruh utang peminjam yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dimaksud, baik utang pokok maupun bunga-bunga dari padanya dan ongkos-ongkos atau beban lainnya.
3. Apabila jangka waktu fasilitas kredit telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan ternyata masih terdapat sisa utang sebagai akibat perubahan tingkat suku bunga, maka peminjam wajib untuk melunasinya dan jika dikehendaki oleh bank, peminjam wajib menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kredit.
4. Apabila terjadi pelunasan pinjaman sebelum fasilitas kredit berjalan 2 (dua) tahun, akan dikenakan penalti sebesar _____ % (satu persen) dari *outstanding* (sisa) pinjaman.

Menurut peneliti, klausul-klausul tersebut tentunya belum mencerminkan adanya itikad baik dari pihak bank pada saat membuat perjanjian karena sangat membatasi dan menutup ruang untuk negosiasi jika terdapat hal-hal baru yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

Perkembangan ajaran mengenai iktikad baik menjelaskan lebih lanjut bahwa iktikad baik pra kontrak secara langsung dapat berfungsi sebagai pembatas baru kebebasan berkontrak. Sedangkan dalam pelaksanaan perjanjian, iktikad baik memiliki tiga fungsi, yaitu:²¹

1. Asas iktikad baik berperan penting dalam penafsiran perjanjian, yaitu ketentuan dan harapan para pihak secara rasional dan relevan, termasuk golongan masyarakat mana dan pengetahuan hukum apa yang diharapkan dari pihak tersebut;
2. Asas iktikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu termasuk menambah kata-kata dari suatu ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak yang tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian;
3. Asas iktikad baik dapat membatasi dan meniadakan kewajiban kontraktual suatu perjanjian. Beberapa pakar hukum yang mengembangkan ajaran ini berpendapat bahwa suatu syarat tertentu dalam perjanjian dapat dikesampingkan jika keadaan telah berubah sejak dibuatnya perjanjian tersebut sehingga pelaksanaan kontrak tersebut

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, hal. 144-147

dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian, kewajiban kontraktual dapat dibatasi bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar iktikad baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa klausul dalam perjanjian kredit khususnya kredit pemilikan rumah yang bertentangan dengan asas iktikad baik yang seharusnya diterapkan dalam suatu perjanjian. Ketentuan tersebut adalah mengenai penentuan besarnya suku bunga yang dapat ditinjau kembali oleh bank setiap saat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari peminjam, bank berhak sewaktu-waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan Perjanjian KPR seketika dan sekaligus terhadap seluruh utang peminjam yang timbul berdasarkan perjanjian kredit, dan pembebanan *penalty* apabila terjadi pelunasan pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian KPR. Oleh karena itu, Perjanjian KPR yang dibuat oleh pihak perbankan seharusnya mengindahkan asas iktikad baik dalam setiap klausul perjanjiannya serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan.*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhamad Djumhana, 2011, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta : FH UII Press
- Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana
- Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti